

BAB IV
TINJAUAN TERHADAP METODE DISTRIBUSI MENURUT
MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR
DALAM BUKU *IQTISHADUNA*

A. Metode Distribusi Menurut Muhammad Baqir Ash Shadr

Distribusi (bersama-sama dengan hak milik) menduduki satu bagian penting dari pemikiran Shadr. Hampir sepertiga daribuku *Iqtishaduna* mendiskusikan secara mendalam tentang distribusi dan hak milik. Di dalam buku *Iqtishaduna* Shadr membagi bahasannya ke dalam dua bagian, yakni distribusi praproduksi dan distribusi pascaproduksi.

Pada masa Rasulullah orang-orang biasa memproduksi barang, dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya Rasulullah menunjukkan adanya pengakuan (*taqrir*) Rasulullah terhadap aktivitas memproduksi mereka. Status *taqrir* itu sama dengan sabda Rasulullah, yang artinya sama-sama merupakan dadil dibolehkannya aktivitas memproduksi itu.¹

1. Teori Distribusi Praproduksi

Pada dasarnya mendiskusikan distribusi dari tanah dan sumber alam yang lain, dimasukan sebagai kekayaan primer. Dalam mendiskusikan status

¹Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*, terj. Moh. Magfur Wachid, h. 151

kepemilikan sumber alam untuk produksi, Shadr membagi sumber tersebut ke dalam empat kategori.²

1) Tanah

Ini adalah kekayaan alam yang paling penting, dimana tanpanya hamper mustahil manusia bisa menjalankan produksi dalam bentuk apapun.

2) Substansi-substansi primer. Berbagai mineral yang terkandung di dalam perut bumi, seperti batu bara, belerang, minyak, emas, besi dan lain-lain

3) Aliran air (sungai) alam. Salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, yang berperan besar dalam produksi.

4) Berbagai kekayaan alam lainnya. Terdiri dari kandungan laut, seperti mutiara, hewan-hewan laut, berbagai macam tanaman, hewan, tumbuh-tumbuhan, kekayaan alam yang tersebar di udara seperti jenis burung dan oksigen dan lain-lain.³

A). Distribusi kekayaan (publik) pada dua tingkatannya

Dalam buku *Iqtishaduna* Shadr memandang ekonomi Islam memiliki prinsip kepemilikan bersama yang berbeda. Prinsip ini meyakini tiga bentuk kepemilikan yakni: kepemilikan pribadi (*private ownership*), kepemilikan negara (*state ownership*), dan kepemilikan publik (*publik ownership*).⁴

²Muhammad Baqir Ash Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, h. 156

³*Ibid.*, h. 156

⁴*Ibid.*, h. 147

Shadr membagi distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatannya: yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif.⁵

Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi adalah; tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam (proses) produksi pertanian (*agricultural*) dan (proses) produksi industri atau dalam keduanya.

Yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan aset tetap (*fixed asset*) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan manusia.⁶

Jadi, ada yang dinamakan kekayaan primer dan ada yang dinamakan kekayaan sekunder. Kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi, sementara kekayaan sekunder adalah barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut.⁷

Menurut Shadr apabila kita berdiskusi tentang distribusi, maka harus mencakup kedua jenis kekayaan itu; kekayaan induk dan kekayaan turunan, yakni sumber-sumber produksi dan barang-barang produktif.

Jelas bahwa distribusi sumber-sumber produksi yang dasar mendahului proses produksi itu sendiri, karena manusia hanya melakukan aktifitas produktif

⁵*Ibid.*, h. 149

⁶*Ibid.*, h. 150

⁷*Ibid.*, h. 150

yang sesuai dengan metode atau cara melakukan aktivitasnya dalam mendistribusikan sumber-sumber produksi.

Jadi yang pertama adalah sumber-sumber produksi, baru kemudian produksi. Berkenaan dengan distribusi kekayaan produktif, ia terkait dengan produksi dan bergantung padanya, karena ia menguasai produk yang pada gilirannya menghasilkan produksi.

Dari sini dapat dipahami bahwa yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi-politik tradisional. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber-sumber (produksi) mendahului proses produksi, dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi otomatis berada pada tingkatan kedua.

B). Sumber Asli Produksi

Dalam ekonomi politik sumber-sumber produksi terbagi ke dalam tiga kriteria sebagai berikut:⁸

- 1) Alam
- 2) Modal (barang-barang modal)
- 3) Kerja, termasuk organisasi yang dengannya sebuah proyek (rencana) disusun dan di jalankan.

Modal (barang-barang modal) adalah kekayaan yang dihasilkan (*produced wealth*) dan bukan merupakan sumber asli produksi, karena setiap barang jadi

⁸*Ibid.*, h. 152

(*finished good*) dihasilkan oleh kerja manusia lalu pada gilirannya berperan menghasilkan kekayaan lagi. Misalnya, sebuah mesin yang memproduksi tekstil bukanlah sebuah kekayaan yang murni natural. Mesin tersebut adalah bahan natural yang telah dibentuk oleh kerja manusia dalam sebuah proses produksi.⁹

Karena (barang-barang) modal merupakan hasil dari proses produksi, maka distribusi mereka masuk ke pembahasan tentang kekayaan yang dihasilkan, seperti komoditas konsumsi dan komoditas produksi.¹⁰

Sementara kerja adalah sebuah elemen abstrak dan *immaterial*, sebuah faktor material yang dapat masuk ke ruang lingkup kepemilikan pribadi ataupun kepemilikan publik.

Atas dasar ini hanya alam yang dapat menjadi objek kajian kita saat ini, karena ia merupakan unsur material yang belum mengalami (proses) produksi.¹¹

C). Perbedaan Berbagai Posisi Doktrinal Ihwal Distribusi Sumber-Sumber Alam Untuk Produksi

Sebagai ekonomi pertengahan, ekonomi Islam yang mendayung antara dua karang, Kapitalisme dan Sosialisme. Tapi ia bukan Kapitalisme yang mengkultuskan kebebasan dan kepentingan individu secara mutlak dalam

⁹*Ibid.*, h. 152

¹⁰*Ibid.*, h. 153

¹¹*Ibid.*, h. 153

kepemilikan. Bukan pula Sosialisme yang mematikan kreativisme individual lantaran adanya prinsip sama rata sama rasa.¹²

Islam berbeda dari Kapitalisme dan Marxisme dalam kekhususan-kekhususan dan perincian-perincian saat mengalami masalah distribusi sumber-sumber alam untuk produksi (*mashadir ath thabi'ah al 'intaj*).¹³

Islam membatasi kebebasan individu dalam memiliki sumber-sumber tersebut dari bentuk-bentuk produksi. Karena masalahnya menurut Islam Bukanlah terletak pada kebutuhan akan suatu sistem distribusi instrumen (sarana) sehingga sistem distribusi berubah setiap kali produksi demi pertumbuhannya membutuhkan suatu sistem (distribusi) baru.¹⁴

Jadi, yang dibutuhkan adalah pemenuhan segenap kebutuhan dan keinginan itu dalam kerangka manusiawi, dimana seorang individu manusia bisa menumbuh-kembangkan eksistensinya sesuai dengan kerangka tersebut.¹⁵

Islam telah memfasilitasi para individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka melalui institusi kepemilikan pribadi, yang mana Islam telah membangun dan memformulasikan berbagai dasar dan syaratnya.

Dengan cara inilah distribusi sumber-sumber alam untuk produksi dijalankan, yakni dengan membagi sumber-sumber tersebut ke dalam tiga institusi

¹²Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 3

¹³Muhammad Baqr Ash Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, h. 153

¹⁴*Ibid.*, h. 155

¹⁵*Ibid.*, h. 155

dan kepemilikan; kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara.¹⁶

D) Sumber- sumber Alam untuk Produksi

Dalam ekonomi Islam, Shadr membagi sumber-sumber produksi kedalam beberapa kategori.¹⁷

- 1) Tanah, Ini adalah kekayaan alam yang paling penting, dimana tanpanya hampir mustahil manusia bisa menjalankan proses produksi dalam bentuk apapun.
- 2) Substansi-substansi primer. Berbagai mineral yang terkandung diperut bumi, seperti batubara, belerang, minyak, emas, besi, dan lain sebagainya.
- 3) Aliranair (sungai) alam. Salah satu unsur penting dalam kehidupan material manusia, yang berperan besar dalam produksi dan sistem perhubungan agrikultural.
- 4) Berbagai kekayaan alam lainnya. Terdiri atas kandungan laut, seperti mutiara dan hewan-hewan laut, kekayaan yang ada dipermukaan bumi, seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan; kekayaan yang tersebar diudara, seperti berbagai jenis burung dan oksigen; kekayaan alam yang *tersembunyi* seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel melalui titik mana pun juga kekayaan alam lainnya.

¹⁶*Ibid.*, h. 156

¹⁷*Ibid.*, h. 157

1. Tanah

Syariah membagi tanah yang dianeksasi *Daarul Islam* (Negara Islam) ke dalam tiga bentuk kepemilikan: kepemilikan publik, kepemilikan negara, dan kepemilikan pribadi.¹⁸

Guna mengetahui berbagai keadaan yang mendasari status kepemilikan tanah, Shadr membagi tanah Islam ke dalam sejumlah kelas atau kategori, lalu membahas masing-masing kelas tersebut berikut status kepemilikannya.

A. Tanah yang masuk wilayah Islam lewat penaklukan

Tanah taklukan adalah tanah yang jatuh ke pangkuan darul Islam melalui jihad demi misi Islam, seperti tanah Irak, Mesir, Iran, Suriah, dan banyak di belahan lain dunia Islam.¹⁹

Saat penaklukan Islam, keadaan tanah-tanah tersebut tidak sama. Ada tanah yang telah digarap, dimana telah ada usaha manusia yang tercurah untuk menyuburkan tanah tersebut atau untuk tujuan lain demi kepentingan manusia. Ada tanah yang subur secara alami tanpa intervensi manusia. Ada juga tanah yang terabaikan begitu saja tanpa terolah oleh tangan manusia maupun tangan alam. Dalam bahasa fiqih, tanah seperti ini biasa disebut tanah mati.²⁰

Itulah tiga jenis tanah yang terbedakan oleh keadaannya ketika dianeksasi oleh Islam. Dalam Islam, tanah-tanah tersebut berstatus milik negara.

¹⁸*Ibid.*, h. 159

¹⁹*Ibid.*, h. 159

²⁰*Ibid.*, h. 160

B. Tanah yang digarap oleh tangan manusia pada saat penaklukan

Jika sebidang tanah saat ia dianeksasi adalah tanah yang digarap oleh tangan manusia, dan ia berbeda dalam penguasaan seseorang, dimana orang itu menikmati hasil atau manfaatnya, maka tanah tersebut menjadi milik bersama seluruh muslim, baik generasi muslim saat itu (saat penaklukan) maupun seluruh generasi muslim dimasa datang.

Jadi, kaum muslim-lah setiap periode sejarah yang menjadi pemilik tanah tersebut tanpa adanya diskriminasi antara individu muslim yang satu dengan individu muslim yang lain. menurut hukum Islam, seseorang individu tidak bisa menguasai tanah tersebut dan menjadikannya milik pribadi²¹

Seorang ulama besar Najafi, dalam kitab *Al-Jawahir-nya* mengutip dari sejumlah kitab-sumber fikih seperti *Ghunya*, *Al-Khilaf* dan *At- Tadzkirah* bahwa terdapat *konsensus* di antara *fikih Imamiyyah* mengenai aturan ini. Mereka sepakat mengenai aplikasi prinsip kepemilikan publik atas tanah yang merupakan tanah garapan saat dianeksasi oleh Islam.²²

Demikian pula, Al-Mawardi mengutip Imam Malik yang mengatakan bahwa tanah taklukan harus menjadi milik kaum muslim(yang dikelola oleh Negara) sejak saat ia ditaklukan, dimana *waliyyul amr* (kepala negara Islam) tidak membutuhkan penunjukan tertulis untuk mulai mengelolanya. Inilah arti lain dari istilah milik bersama yang di kelola oleh negara.²³

C. Tanah mati pada saat penaklukan

Sebidang tanah yang saat masuk ke pangkuan Islam merupakan tanah yang tak tergarap oleh tangan manusia ataupun tangan alam, maka ia menjadi milik Imam. Tanah seperti ini mendapat status milik negara. Ia tidak termasuk ke ruang lingkup kepemilikan pribadi, dalam hal ini tanah tersebut sama dengan

²¹ *Ibid.*, h. 160

²² *Ibid.*, h. 161

²³ *Ibid.*, h. 161

tanah *kharaj*, namun keduanya berbeda dalam hal status kepemilikannya.²⁴

Tanah garapan pada saat penaklukan dipandang sebagai milik bersama umat muslim, sedangkan tanah yang tak tergarap (tanah mati) saat masuk ke pangkuandarul *Islam* dipandang milik negara.²⁵

D. Tanah yang subur secara alami pada saat penaklukan

Banyak fakih berpendapat bahwa tanah yang subur secara alami pada saat penaklukan seperti hutan dan lain sebagainya memiliki status kepemilikan yang sama dengan tanah mati. Mereka berkeyakinan bahwa tanah-tanah semacam ini menjadi milik Imam.²⁶

Mereka menyandarkan pendapat mereka pada sejumlah riwayat dari para Imam (*Ahlul Bait*) yang menyatakan bahwa “Setiap tanah tak bertuan adalah milik Imam”. Riwayat ini memberikan Imam hak kepemilikan atas setiap tanah tak bertuan, hutan-hutan, dan tanah-tanah sejenis lainnya. Tanah tidak di miliki oleh siapapun kecuali bila ia digarap, sementara hutan disuburkan oleh alam tanpa campur tangan individu manapun. Atas dasar itu, dalam syariahnya keduanya dipandang tidak bertuan, dan konsekuensinya menjadi subjek prinsip kepemilikan negara.²⁷

E. Tanah yang masuk wilayah Islam lewat dakwah

²⁴*Ibid.*, h. 177

²⁵*Ibid.*, h. 177

²⁶*Ibid.*, h. 189

²⁷*Ibid.*, h. 189

Tanah yang masuk wilayah Islam melalui dakwah adalah setiap tanah yang penduduknya menyambut panggilan Islam tanpa menimbulkan konflik bersenjata, seperti kota Madinah, Indonesia, dan sejumlah wilayah lain yang tersebar di dunia Islam.²⁸

Tanah-tanah hasil dakwah, sebagaimana pula tanah-tanah taklukan, dibagi menjadi dua jenis. Pertama, tanah yang digarap oleh para penduduknya dan mereka menerima masuk Islam secara sukarela. Kedua, tanah yang subur secara alami seperti hutan, serta tanah yang pada saat masuk ke pangkuan Islam merupakan tanah mati.²⁹

Berkenaan dengan tanah mati di daerah yang para penduduknya menjadi muslim secara sukarela, status kepemilikannya sama dengan tanah taklukan yang pada saat penaklukan merupakan tanah mati. Prinsip kepemilikan negara dan aturan-aturan yang sama berlaku atas keduanya. Tanah taklukan yang pada saat penaklukan merupakan tanah mati secara umum dipandang sebagai *anfāl* (rampasan perang yang hak penguasaan dan pengelolaannya berada di tangan Nabi Saw, atau Imam sebagai kepala negara), dan *anfāl* adalah milik negara.

Demikian pula tanah-tanah yang subur secara alami yang masuk ke pangkuan Islam melalui dakwah menjadi milik negara atas dasar prinsip hukum yang menyatakan bahwa " setiap tanah tak bertuan adalah bagian dari *anfāl*."³⁰

Namun, walaupun keduanya adalah milik negara, ada perbedaan antara

²⁸ *Ibid.*, h. 190

²⁹ *Ibid.*, h. 190

³⁰ *Ibid.*, h. 191

tanah mati dan tanah yang subur secara alami. Seorang individu dapat memiliki hak spesifik atas tanah mati yang masuk kepangkuan Islam melalui dakwah jika ia menghidupkannya, dan aturan-aturan yang sama berlaku atas tanah tersebut sebagaimana halnya tanah taklukan yang pada saat penaklukan merupakan tanah mati.³¹

Sementara dalam kasus tanah-tanah yang subur secara alami dan secara damai masuk ke pangkuan negara Islam, individu tidak berhak atas hak kepemilikan atasnya karena tanah tersebut subur dengan sendirinya. Individu hanya boleh mengambil manfaat darinya.

Ketika seseorang mengambil manfaat dari tanah ini, maka tidak ada seorang pun yang dapat merebut tanah ini darinya. Tidak ada seorang pun yang beroleh preferensi atas yang lain selama individu pertama mengambil manfaat dari tanah ini. Bagaimana pun, individu lain diperkenankan mengambil manfaat dari tanah tersebut selama tindakannya itu tidak mengganggu dan mencegah individu pertama dalam memanfaatkan tanah tersebut, atau ketika individu pertama tidak lagi memanfaatkan tanah tersebut dan tidak lagi menggunakannya untuk tujuan produktif.³²

Sementara tanah-tanah garapan yang disuburkan lewat usaha dan kerja manusia di daerah yang penduduknya memeluk Islam secara sukarela, mereka tetap menjadi milik para pemilik aslinya. Ini karena Islam memberi muslim yang memeluk Islam secara sukarela, semua hak yang ia miliki sebelum ia memeluk

³¹ *Ibid.*, h. 191

³² *Ibid.*, h. 191

Islam.³³

Maka para individu muslim yang memeluk Islam secara sukarela, tetap menguasai tanah-tanah mereka sebagai pemilik pribadi, sehingga tidak ada pajak yang dibebankan kepada mereka. Seluruh milik mereka sebelum menjadi muslim, sepenuhnya tetap menjadi milik mereka.³⁴

F. Tanah yang masuk wilayah Islam lewat perjanjian (*shulh*)

Tanah *Shulh* adalah tanah yang diinvasi oleh kaum muslim guna di kuasai, dimana para penduduknya tidak memeluk Islam namun tidak pula melakukan perlawanan bersenjata. Mereka tetap memeluk agama mereka serta merasa puas hidup damai dan aman dibawah naungan dan lindungan negara Islam.³⁵

Tanah seperti ini di namakan tanah perjanjian, kapan pun istilah tanah perjanjian digunakan, ia pasti merujuk pada tanah jenis ini. Jika dalam perjanjian dinyatakan bahwa tanah di suatu daerah menjadi milik para penduduknya, maka atas dasar ini tanah di daerah itu menjadi milik mereka, dan masyarakat Islam tidak memiliki hak apapun atasnya.

Jika dalam perjanjian dinyatakan bahwa tanah di suatu daerah menjadi

³³*Ibid.*, h. 191

³⁴*Ibid.*, h. 192

³⁵*Ibid.*, h. 192

milik masyarakat muslim, maka atas dasar ini tanah di daerah itu menjadi milik masyarakat muslim dan menjadi subjek prinsip kepemilikan bersama, di mana *kharaj* (pajak) berlaku atasnya.³⁶

G. Tanah-tanah lain yang menjadi milik negara

Shadr membagi jenis-jenis tanah lainnya yang menjadi subjek aplikasi prinsip kepemilikan negara, seperti tanah yang para penduduknya menyerah kepada kaum muslim tanpa didahului oleh penyerangan (invasi). Tanah-tanah seperti ini masuk ke kategori *anfal* dan menjadi milik negara di bawah penguasaan Nabi Saw. dan para Imam sepeninggal beliau,³⁷ sebagaimana dinyatakan Allah Yang Mahatinggi dan Mahakuasa dalam ayat Al-Qur'an berikut:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِمْ خِيَلُوا لَأَرْكَبُوا لَكِنَّا اللَّهُ يُسَلِّطُ سُلْطَانَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ كُنُوزٍ
عَدِيدٍ

Artinya: “Dan apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Hasyr/59: 6).³⁸

Demikian pula halnya dengan tanah yang para penduduknya telah binasa

³⁶*Ibid.*, h. 192

³⁷*Ibid.*, h. 193

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1030

atau telah punah, ia menjadi milik negara, begitu juga dengan tanah yang baru terbentuk di wilayah *darul Islam*. Misalnya, sebuah pulau yang terbentuk di tengah laut atau sungai. Tanah seperti ini juga menjadi milik negara berdasarkan aplikasi aturan hukum yang menyatakan bahwa setiap tanah yang tak berpenghuni menjadi milik Imam.³⁹

2. Bahan-bahan mentah dari perut bumi (substansi primer)

Bahan-bahan mentah dan kekayaan mineral yang terkandung didalam perut bumi memiliki peran penting setelah tanah dalam kehidupan produktif dan ekonomi manusia, karena faktanya komoditas material apapun yang manusia nikmati adalah produk dari tanah dan kekayaan mineral yang terkandung di dalam perut bumi.⁴⁰

Karena itulah, sebagian besar dari cabang-cabang industri bergantung pada industri-industri konstruksi dan pertambangan yang darinya manusia memperoleh bahan-bahan dan mineral-mineral tersebut. Para fakih umumnya membagi bahan-bahan mineral ke dalam dua kategori, yakni *Az-zahir* (terbuka) dan *al-bathin* (tersembunyi).⁴¹

Mineral-mineral *Az-zahir* adalah bahan-bahan yang tidak membutuhkan

³⁹Muhammad Baqr Ash Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, h. 194

⁴⁰*Ibid.*, h. 213

⁴¹*Ibid.*, h. 213

usaha serta proses tambahan agar mencapai bentuk akhirnya, dan substansi mineralnya tampak dengan sendirinya, seperti garam dan minyak.

Jika kita ke sebuah sumur minyak, kita akan menemukan mineral di sana dalam keadaan aktualnya, di mana kita tidak perlu melakukan proses lebih lanjut guna mengubahnya menjadi minyak, walau pun kita memang harus mencurahkan usaha yang besar untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumur minyak tersebut serta memurnikan minyak yang di hasilkan.⁴²

Istilah *Az-zahir* dalam fikih tidak digunakan dalam arti lateralnya, yakni terbuka atau tidak membutuhkan penggalian dan eksplorasi. Istilah *Az-zahir* di sini adalah istilah deskriptif yang menunjukkan setiap mineral yang di temukan ia telah berada dalam bentuk akhirnya, tidak memandang apakah manusia harus mencurahkan usaha yang besar untuk mendapatkannya dari kedalaman bumi atau menemukannya dengan mudah di permukaan bumi.⁴³

Sedangkan mineral-mineral *al-bathin*, dalam fikih berarti setiap mineral yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut agar sifat-sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi. Tambang-tambang emas dan besi tidak mengandung emas dan besi dalam keadaan sempurnanya di kedalaman bumi.

Tambang-tambang tersebut mengandung substansi yang membutuhkan

⁴²*Ibid.*, h. 213

⁴³*Ibid.*, h. 214

usaha yang besar guna mengubahnya menjadi emas dan besi dalam bentuk yang diketahui oleh para pedagang.⁴⁴

A). Mineral-mineral terbuka

Menurut *fatwa* (opini hukum) yang berlaku, mineral-mineral terbuka seperti garam dan minyak adalah milik bersama masyarakat. Islam tidak mengakui penguasaan seseorang atas sumber mineral-mineral tersebut, karena mereka menurut fatwa yang berlaku berada di bawah ruang lingkup prinsip kepemilikan bersama. Individu hanya diizinkan untuk mengambil kekayaan mineral jenis ini sebanyak yang mereka butuhkan, tidak diperkenankan memonopolinya dan menguasai tambang-tambangnya.⁴⁵

Atas dasar ini, adalah kewajiban negara atau Imam sebagai pemimpin masyarakat yang merupakan pemegang hak kepemilikan atas kekayaan alam sebagai milik bersama untuk membuat tambang-tambang tersebut produktif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.⁴⁶

B). Mineral-mineral tersembunyi

Dalam *terminologi* fikih, yang di maksud dengan mineral-mineral tersembunyi adalah mineral-mineral yang kala di temukan tidak berada dalam

bentuk dan kondisi akhirnya. Usaha dan proses lebih lanjut dibutuhkan guna

⁴⁴ *Ibid.*, h. 214

⁴⁵ *Ibid.*, h. 215

⁴⁶ *Ibid.*, h. 215

mengubah mereka ke bentuk akhirnya, contohnya adalah emas. Emas tidak eksis dalam bentuk dan kondisi akhirnya.⁴⁷

Usaha dan proses lebih lanjut harus di lakukan guna mengubah dan membentuknya menjadi emas sebagaimana yang kita kenal. Mineral-mineral tersembunyi juga terdiri atas dua jenis. *Pertama*, yang ditemukan dekat dari permukaan bumi. *Kedua*, yang eksis di bawah perut bumi sedemikian hingga kita tidak mungkin menjangkaunya tanpa penggalian dan kerja keras.⁴⁸

C). Mineral-mineral tersembunyi yang dekat dari permukaan bumi

Berkenaan dengan mineral-mineral tersembunyi yang berada dekat dengan dari permukaan bumi, dalam syariah aturannya adalah seperti halnya mineral-mineral terbuka.⁴⁹

Allamah al Hilli menyatakan dalam *at Tazkirah* bahwa mineral- mineral tersembunyi dapat saja terbuka dalam pengertian mereka eksis dekat dari permukaan bumi atau di atas permukaannya sehingga dapat diambil dengan tangan, juga dapat tertutup. Jika mineral-mineral tersembunyi itu terbuka, maka mereka tidak bisa di miliki lewat reklamasi sebagaimana telah di jelaskan.

Bahkan hingga hari ini, Shadr menemukan bahwa para fakih tidak mengizinkan mineral-mineral terbuka dan mineral-mineral tersembunyi yang eksis dekat dari permukaan bumi menjadi milik pribadi. Mereka hanya

⁴⁷ *Ibid.*, h. 218

⁴⁸ *Ibid.*, h. 218

⁴⁹ *Ibid.*, h. 218

mengizinkan individu untuk mengambilnya dalam batas kewajaran sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga dengan begitu, terbuka ruang yang lebar bagi penggunaan dan pemanfaatan mineral-mineral tersebut pada skala yang lebih luas dari *eksploitasi monopolistik* oleh penguasaan individual.⁵⁰

D). Mineral-mineral tersembunyi yang terpendam

Mineral-mineral tersembunyi yang terpendam jauh di dalam perut bumi memerlukan dua jenis usaha : (1) usaha untuk mengeksplorasi serta menggali demi mendapatkannya, dan (2) usaha untuk memurnikan serta menampakkan sifat-sifat mineralnya. Contoh dari mineral-mineral seperti ini adalah emas dan besi. Shadr menamakan jenis mineral seperti ini sebagai mineral-mineral tersembunyi yang terpendam.⁵¹

Dalam *yurisprudensi* Islam (*fiqih*), sejumlah teori telah di kemukakan berkenaan dengan mineral-mineral tersembunyi ini. Ada yang berpendapat bahwa mineral-mineral tersebut adalah milik negara atau Imam sebagai Kepala Negara, bukan sebagai pribadi, diantaranya adalah Al Kulaini, Al Qummi, Al Mufid, Ad Dailami, Al Qadhi, dan lainnya.

Berdasarkan apa pun yang dikatakan teks-teks dan teori-teori hukum tentang kepemilikan tambang, Shadr menyimpulkan bahwa tambang menurut opini hukum yang dominan adalah milik bersama yang dapat di manfaatkan bersama-sama dan subjek dari prinsip kepemilikan bersama. Tidak seorang pun

⁵⁰ *Ibid.*, h. 220

⁵¹ *Ibid.*, h. 220

boleh menguasai sumber-sumber dan akar-akar tambang yang berada di bawah perut bumi.

E). Apakah kepemilikan tambang mengikuti kepemilikan tanah

Dalam syariah tidak terdapat teks yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah juga mencakup setiap dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya.⁵²

Menurut Shadr bahwa kecuali jika ada *consensus* penting (*ijma' ta'abbudi*) yang menyatakan sebaliknya, secara hukum kita dapat menyatakan bahwa tambang-tambang yang berada di tanah milik individu tidak menjadi properti individu pemilik tanah tersebut. Namun, hak individu pemilik tanah (atas tanahnya) harus di perhatikan, karena reklamasi dan eksploitasi tambang bergantung pada kehendak (izin) si pemilik tanah.⁵³

F). *Iqtha'* dalam Islam

Salah satu istilah teknis hukum Islam yang terkait dengan tanah dan tambang adalah *Iqtha'*. Dalam pembicaraan banyak fakih kita menemukan pernyataan bahwa pemberian tanah ini atau tambang itu yang merupakan milik imam, dengan perbedaan di antara keduanya dalam batas-batas di mana Imam berhak melakukannya.⁵⁴

Definisi *Iqtha'* diberikan oleh Syekh ath Thusi dalam kitab *Al Mabsuth*,

⁵²*Ibid.*, h. 227

⁵³*Ibid.*, h. 228

⁵⁴*Ibid.*, h. 228

yakni, dimana Imam memberikan hak kepada seseorang untuk mengusahakan suatu sumber kekayaan alam. Usaha orang itu dipandang sebagai dasar bagi pemberian hak spesifik kepadanya atas sumber kekayaan alam tersebut.⁵⁵

Berkenaan dengan bahan mentah, misalnya seperti emas menurut Shadr ada kalanya akan lebih baik jika negara menggali sendiri sumber kekayaan tersebut dan menyediakan bahan-bahan itu dalam kuantitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, jika Imam memandang bahwa negara tidak mungkin mengelola itu dalam kualitas yang sangat besar demi memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ia bisa memilih cara produksi lainnya. Imam bisa memberikan izin kepada para individu atau kelompok untuk mengeksploitasi tambang-tambang emas tersebut.⁵⁶

Iqtha' hanya memberi individu hak untuk memanfaatkan sumber- sumber alam, dan konsekuensinya ia wajib bekerja mengeksploitasi sumber-sumber alam tersebut, di mana tidak seorang pun bisa mencegahnya dari melakukan hal itu. Tiada seorang pun selainnya yang diperkenankan memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber alam tersebut.

Jadi, dalam kasus sumber-sumber alam yang merupakan utilitas publik seperti ini, pemberlakuan *iqtha* dan pemberian hak kerja kepada individu merupakan perwujudan dari monopoli atau eksploitasi demi kepentingan diri sendiri.

Hal ini tidak sesuai dengan konsep *iqtha'* dalam Islam dan fungsi aslinya.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 229

⁵⁶ *Ibid.*, h. 230

Karena itulah syariah melarang hal ini dan membatasi *iqtha'* pada sumber-sumber alam yang memang membutuhkan kerja.⁵⁷

G). *Hima* dalam Islam

Konsepsi tentang *hima* (tanah yang diproteksi) diperoleh dari bangsa Arab kuno. *Hima* berarti tanah mati yang dimonopoli oleh orang-orang kuat, dimana mereka tidak mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat tersebut.

Orang-orang kuat tersebut menganggap segala sumber daya ataupun kekayaan yang terkandung di tanah itu secara eksklusif menjadi milik mereka karena mereka bisa menguasai tanah itu untuk kepentingan mereka sendiri, serta dengan kekuatan dan kekuasaan mereka mampu mencegah orang lain mengambil manfaat darinya.⁵⁸

Wajarlah jika Islam tidak mengakui *hima*, karena hak spesifik yang berkenaan dengannya disasari oleh dominasi, bukan oleh kerja dan usaha. Karena itulah *hima* terlarang bagi setiap muslim.⁵⁹

Satu-satunya *hima* yang diizinkan Islam adalah *hima* Rasulullah saw,

⁵⁷*Ibid.*, h. 234

⁵⁸*Ibid.*, h. 237

⁵⁹*Ibid.*, h. 237

dimana beliau memproteksi tanah mati demi maslahat umat seperti tanah Ba'qi, yang diperuntukan bagi unta-unta sedekah, hewan-hewan ternak *jizyah*, dan kuda-kuda para mujahid.⁶⁰

3. Air Alami

Sumber air ada dua jenis. Pertama adalah sumber-sumber terbuka yang telah Allah ciptakan bagi manusia di atas permukaan bumi, seperti lautan dan sungai. Kedua adalah sumber-sumber yang terkubur dan tersembunyi di dalam perut bumi, yang mana manusia harus melakukan penggalian guna mendapatkannya.⁶¹

Sumber air jenis pertama digolongkan ke dalam milik bersama masyarakat. Kekayaan alam seperti ini secara umum disebut sebagai milik bersama, di mana Islam tidak mengizinkan seorang individu pun untuk menguasainya sebagai milik pribadinya.

Sebaliknya, Islam mengizinkan semua individu untuk menikmati manfaatnya, dengan tetap menjaga keutuhan karakteristik dari prinsipnya, yakni bahwa substansi-substansi aktual dan hak kepemilikan atas mereka adalah milik bersama.⁶²

⁶⁰*Ibid.*, h. 238

⁶¹*Ibid.*, h. 239

⁶²*Ibid.*, h. 239

Tidak seorang pun memiliki laut atau sungai alami sebagai milik pribadinya. Semua orang boleh menikmati manfaatnya. Atas dasar ini kita memahami bahwa sumber-sumber air alami yang terbuka adalah subjek prinsip kepemilikan publik.⁶³

Sementara air yang sumbernya terkandung di dalam perut bumi, tidak seorang pun bisa mengklaimnya sebagai miliknya kecuali jika ia bekeja untuk mengaksesnya, melakukan penggalian untuk menemukan sumber tersebut dan membuatnya siap guna. Ketika seseorang membuka sumber ini dengan kerja dan penggalian, maka ia berhak atas mata air yang ditemukannya.⁶⁴

Ia berhak mengambil manfaat mata air tersebut dan mencegah intervensi orang lain. Karena ia yang membuka kesempatan (peluang) untuk menggunakan dan memanfaatkan mata air itu, maka ia berhak memanfaatkan kesempatan tersebut.

Sementara mereka yang tidak ikut andil dalam membuka kesempatan itu, tidak berhak mengintervensinya dalam menikmati manfaat mata air tersebut.⁶⁵

Ia menjadi lebih berhak ketimbang orang-orang lain atas mata air tersebut dan memiliki air yang memancar berkat usahanya, karena ini adalah jenis penguasaan.

Karena itu, ia wajib membagi air dari mata air itu secara gratis kepada orang-orang lain untuk minum maupun hewan ternak mereka setelah ia memenuhi

⁶³ *Ibid.*, h. 239

⁶⁴ *Ibid.*, h. 240

⁶⁵ *Ibid.*, h. 241

kebutuhannya sendiri.

Dalam hal ini, ia tidak boleh meminta apapun sebagai imbalan. Hal ini dikarenakan substansi tersebut tetap menjadi milik bersama. Si penemu mataair hanya memiliki hak prioritas sebagai hasil dari usahanya dalam menemukan mata air itu. Maka, ketika ia telah memenuhi keperluan dan kebutuhannya akan air dari mata air tersebut, orang-orang lain berhak mengambil manfaat dari mata air itu.⁶⁶

4. Kekayaan Alam Yang Lain

Kekayaan alam yang lain masuk ke kategori *al mubahatul 'ammah* (hal-hal yang boleh bagi semua orang) adalah kekayaan alam yang semua individu dapat menggunakannya secara gratis dan menikmati manfaatnya sebaik milik pribadi mereka, karena izin umum ini adalah izin yang bukan hanya untuk memanfaatkannya namun juga untuk memilikinya.⁶⁷

Islam telah meletakkan prinsip kepemilikan pribadi pada *al mubahatul 'ammah* atas dasar kerja dan usaha guna mendapatkan mereka sesuai dengan perbedaan jenis mereka.⁶⁸

Sebagai contoh, kerja atau usaha untuk mendapatkan burung adalah dengan menangkapnya dengan cara berburu, sedangkan usaha untuk mendapatkan kayu bakar adalah dengan mengumpulkannya, dan kerja untuk mendapatkan mutiara serta udang adalah dengan menyelam kedalam laut. Usaha untuk

⁶⁶*Ibid.*, h. 241

⁶⁷*Ibid.*, h. 243

⁶⁸*Ibid.*, h. 243

mendapatkan tenaga (energi) listrik yang tersembunyi dari air terjun termasuk dalam proses mengubah energi ini menjadi arus listrik yang kita kenal. Dengan jalan inilah kepemilikan atas kekayaan alam mubah diperoleh, yakni dengan memperoleh penguasaan atasnya.⁶⁹

Kepemilikan atas kekayaan alam ini tidak bisa diperoleh kecuali dengan kerja.

2. Teori Distribusi Pascaproduksi

Mengenai teori distribusi pascaproduksi Shadr membahas perbedaan yang material antara teori umum Islam tentang distribusi pascaproduksi dengan apa yang berlaku didalam sistem Kapitalis.⁷⁰

Dalam sistem ekonomi Kapitalis proses produksi biasanya direduksi (sehingga hanya mempertimbangkan) faktor-faktor utama yang terlibat di dalamnya, dan gagasan umum ihwal distribusi hasil produksi didasarkan pada persekutuan faktor-faktor tersebut. Jadi, setiap faktor terlibat mendapatkan bagiannya sesuai dengan perannya dalam proses produksi tersebut.⁷¹

Atas basis inilah sistem ekonomi Kapitalis mendasarkan distribusi barang hasil produksinya, atau nilai uangnya kedalam empat porsi, yaitu:⁷²

⁶⁹*Ibid.*, h. 243

⁷⁰Muhammad Baqir Ash Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, h. 318

⁷¹*Ibid.*, h 319

⁷²*Ibid.*, h 319

1. Bunga
2. Upah
3. Biaya sewa
4. Profit

Upah adalah biaya hasil (*share*) untuk buruh atau pekerja sebagai faktor utama dalam produksi dalam teori Kapitalistik. Bunga adalah bagian untuk modal pinjaman. Profit adalah bagian untuk modal keseluruhan yang digunakan dalam proses produksi aktual. Sedangkan biaya sewa adalah bagian untuk kekayaan alam tertentu, yakni tanah.⁷³

Esensi pandangan Kapitalis tentang hal ini ialah meletakkan seluruh faktor produksi pada pijakan yang sama, dan setiap faktor itu sebagai pemegang saham (yang ikut andil dalam proses produksi) mereka memperoleh bagiannya masing-masing dari produk yang dihasilkan. Pekerja mendapat upah menurut metode yang sama. Atas dasar teori doktrinal yang sama.

Dalam istilah Kapitalis pemilik modal dan buruh mereka memiliki kekuatan dalam mekanisme organik (proses produksi). Maka sudah sewajarnya hasil produksi didistribusikan diantara faktor-faktor produksinya dalam proporsi yang ditetapkan oleh hukum permintaan dan penawaran, juga oleh kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi distribusi.⁷⁴

Islam menolak pandangan material doktrin Kapitalis ini dan secara

⁷³*Ibid.*, h 319

⁷⁴*Ibid.*, h 320

mendasar berbeda dengannya.

Islam tidak meletakkan faktor-faktor produksi yang berbeda pada pijakan yang sama, tidak pula puas hanya dengan menyerahkan masalah distribusi hasil produksi pada proporsi yang ditetapkan oleh hukum pemerintah dan penawaran, sebagaimana yang berlaku dalam sistem ekonomi Kapitalis.⁷⁵

Sebaliknya, teori umum ekonomi Islam tentang distribusi pascaproduksi memandang bahwa hasil produksi yang berupa bahan mentah alami sepenuhnya menjadi milik si pekerja. Berbagai instrumen dan alat produksi yang digunakan oleh si pekerja dalam proses produksi, tidak memiliki bagian atas produk yang dihasilkan (bahan-bahan mentah alami yang diperoleh). Sementara itu hanyalah sarana yang membantu si pekerja dalam mencapai tujuan aktifitas produksi.

Jika sarana-sarana untuk produksi merupakan milik individu lain (orang lain) selain si pekerja, maka si pekerja harus membayar si pemilik sarana itu atas sarana yang disediakannya sehingga si pekerja mampu mendulang keuntungan.⁷⁶

Uang yang dibayar pekerja kepada pemilik sarana itu merupakan kompensasi atas di izinkannya si pekerja menggunakan sarana tersebut. Dalam kasus dimana sarana-sarana itu tidak dimiliki individu tertentu, atau milik si pekerja sendiri, maka kompensasi tidak berlaku. Dalam kasus ini, jasa yang dinikmati oleh si pekerja adalah anugerah alam, bukan pemberian orang lain.

⁷⁵ *Ibid.*, h 320

⁷⁶ *Ibid.*, h 321

Jadi dalam teori Islam tentang distribusi pascaproduksi memandang si pekerja adalah pemilik sebenarnya dari produk yang dihasilkan, yang berupa bahan mentah alami.⁷⁷

Dalam mengatur aktifitas ekonomi banyak contoh yang diberikan oleh Shadr yakni:

- a. Lahan yang kosong dapat didistribusikan dan dimanfaatkan
- b. Larangan Islam menempati tanah kosong dengan kekerasan
- c. Larangan riba
- d. Larangan tidak produktif, seperti judi
- e. Larangan menimbun uang dan barang
- f. Monopoli

Pandangan diatas menunjukkan dengan jelas bahwasanya Shadr melihat keuntungan yang sah sebagai dasar dari pekerjaan. Bagaimana pun, bekerja adalah sumber hak distributif yang lain di dalam ekonomi Islam, sebagai contoh kebutuhan. Karena tiap-tiap individu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda, ketidak samaan pendapatan adalah hal yang wajar.

Keadaan sosial yang benar (secara moral) adalah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, ditantai dengan kesejajaran pendapatan yang lebih tinggi dari pada keadaan dalam sistem sosial yang lain.⁷⁸

⁷⁷*Ibid.*, h 321

⁷⁸Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Society*, terj. M. Saiful Anam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 129

Dengan demikian, sebagai suatu aturan, distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak sejajar bisa diterima jika distribusi pendapatan yang lebih sejajar pada masa kini akan menurunkan kesejahteraan dimasa yang akan datang.⁷⁹

Tuntutan Islam pada keadilan distributif dan keadilan sosial tidak bisa tidak melibatkan konsep yang sama, untuk menjamin bahwa proses dimana individu-individu berusaha mencapai posisi tertentu dalam hidupnya, tersedia untuk semua sama. Namun Islam tidak menuntut kesamaan hasil dalam arti absolut. Dengan kata lain Islam mengizinkan perbedaan pendapatan tetapi tidak terlalu besar.⁸⁰

Untuk memastikan bahwa keadilan distributif memerlukan struktur produksi juga modifikasi yang tepat, sehingga *supply* bahan-bahan pokok secara signifikan meningkat dalam total produksi.⁸¹

Akhirnya, tujuan keadilan distributif adalah memberikan kontribusi jaringan kearah kehidupan manusia yang lebih baik.

Karena Islam menuntut keadilan distributif dalam semua keadaan ekonomi, suatu sistem jaminan sosial lah yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam ekonomi Islam, semua masyarakat berhak memperoleh tingkat pendapatan minimum (terlepas dari tingkat kemampuan yang dimilikinya), yang berarti pemisahan antara kemampuan untuk memperoleh pendapatan dengan hak

⁷⁹ *Ibid.*, h. 129

⁸⁰ *Ibid.*, h. 129

⁸¹ *Ibid.*, h. 130

seseorang untuk mendapatkan sarana-sarana penghidupan yang minimum.

Sementara itu *al-adl* menuntut keseimbangan yang adil antara hubungan-hubungan produksi, konsumsi dan distribusi dalam ekonomi, sementara itu *al ihsan* menuntut agar kebijakan-kebijakan ekonomi dalam masyarakat membela nasib orang miskin.⁸²

Semua persoalan ini harus ada yang menanganinya, berkenaan dengan ini jaminan sosial yang diharapkan untuk memproteksi mereka yang (sakit, karena umur tua, cacat,) yang mereka itu tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Suatu sistem jaminan sosial juga diperlukan untuk memindahkan pendapatan secara langsung kepada yang miskin ketika pertumbuhan tidak merembes kebawah secara memadai. Pemindahan tersebut bisa berupa barang ataupun uang. Didalam Islam salah satu instrumennya adalah zakat.

Situasi ini memberikan mereka hak distributif dan pemerintah memainkan peranan penting dalam pencapaian keadilan sosial.

Islam menekankan standar hidup yang lebih tinggi melalui larangannya berbuat berlebih-lebihan (boros), dan pada saat yang bersamaan, Islam mengangkat hal tersebut pada tingkat yang lebih rendah dengan cara menyediakan sistem jaminan sosial.

Untuk memastikan keseimbangan sosial dan keamanan yang dibutuhkan bagi seluruh masyarakat, berdasarkan pada prinsip bahwasanya seluruh sumber

⁸²*Ibid.*, h. 129

daya alam harus dinikmati oleh semua orang. Pemerintah dipercaya untuk menjalankan tugas pada pemilikan negara untuk memastikan hal ini dengan cara memanfaatkan sebaik baiknya sumber-sumber produksi untuk kemaslahatan umat.

C. Relevansi pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr dengan perekonomian masa kini

Muhammad Baqir Ash Shadr membedakan doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi, doktrin ekonomi menurutnya adalah cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya.⁸³

Sementara itu ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab sebab dan faktor umum yang mempengaruhinya.⁸⁴

Untuk mempermudah memahaminya maka cukuplah dikatakan bahwa doktrin adalah suatu sistem, sementara ilmu adalah suatu penafsiran (interpretasi). Ini sekedar memperjelas bahwa ekonomi Islam adalah suatu doktrin, bukan ilmu pengetahuan.⁸⁵

Dalam mewujudkan gagasan keadilan distribusi menurut Islam, Shadr mendasarkan pada dua faktor. Pertama, faktor primer yang terdiri dari kerja dan

⁸³Muhammad Baqir Ash Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, h. 79

⁸⁴*Ibid.*, h. 80

⁸⁵*Ibid.*, h. 80

kebutuhan. Kedua, faktor turunan berupa kepemilikan.

Bekerja dalam Islam adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki harta kekayaan, namun yang menjadi permasalahan menurut Shadr adalah mereka bekerja tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam konteks di atas yang berlaku menurut Shadr ialah kebutuhan, artinya berapapun kebutuhan pokok komunitas masyarakat tersebut menjadi tanggung jawab bersama baik lewat jaminan sosial maupun solidaritas sesama muslim.

Berkenaan dengan jaminan sosial Shadr berpendapat bahwa Islam telah menegaskan negara untuk menyediakannya, guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam.⁸⁶

Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja yang produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun, apabila ia tidak bisa melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhannya dari usaha tersebut, atau ketika ada keadaan khusus dimana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua dimana negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.⁸⁷

⁸⁶Muhammad Baqir Ash Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, h. 455

⁸⁷*Ibid.*, h. 455

Prinsip ini menurut Shadr justifikasi dari kewajiban timbal balik masyarakat dan hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai negara.⁸⁸

Jika dilihat dengan jaminan sosial sekarang ini sudah ada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah diberlakukan di negeri ini. Jaminan sosial ini bagi sebagian kalangan dipandang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya penduduk miskin.⁸⁹

Padahal kenyataannya tidak, karena jaminan sosial tidak dimasukan untuk menjamin seluruh kebutuhan dasar rakyat. Bahkan dalam UU SJSN jaminan tersebut hanya terbatas pada asuransi kesehatan, kecelakaan, hari tua dan kematian. Padahal problem penduduk miskin ialah tidak tercukupinya kebutuhan dasar mereka secara memadai khususnya pangan, sandang dan papan.⁹⁰

Dalam sistem Kapitalisme, pemenuhan kebutuhan dasar tersebut tidak menjadi tanggung jawab negara. Negara yang menganut sistem tersebut sebagaimana Indonesia tidak mempunyai metode baku dalam mendistribusikan kekayaan kepada orang-orang yang tidak mampu. Negara hanya berupaya agar pendapatan perkapita rakyat secara agregat mengalami peningkatan tanpa melihat apakah masing-masing individu rakyatnya mampu memenuhi kebutuhan

⁸⁸ *Ibid.*, h. 455

⁸⁹ Majalah *Al-Wa'ie* Edisi : No.132 Tahun XI, 1-31 Agustus 2011, h. 12

⁹⁰ *Ibid.*, h. 12

dasarnya. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan tetap menjadi tanggung jawab rakyatnya sendiri.⁹¹

Kesalahan mendasar lainnya dari sistem jaminan sosial yang muncul dari sistem ekonomi Kapitalis ini yang kemudian diadopsi oleh UU SJSN adalah negara tidak boleh ikut campur tangan dalam menangani urusan masyarakat, termasuk dalam urusan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat seperti kesehatan, pendidikan maupun keamanan. Semua urusan rakyat khususnya bidang ekonomi dan sosial diserahkan pada mekanisme pasar.⁹²

Walaupun namanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) isinya adalah menarik iuran wajib tiap bulan dari masyarakat tanpa pandang bulu, kaya maupun miskin, dengan cara yang murah. Sekalipun nanti yang miskin akan dibayari pemerintah. Menurut Arim Nasim, konsep jaminan sosial merupakan kebijakan tambal-sulam untuk menutupi kegagalan sistem ekonomi Kapitalis.⁹³

Berbeda dengan sistem Kapitalis yang menyerahkan jaminan sosial swasta atau individu, dalam sistem ekonomi Islam jaminan pemenuhan kebutuhan pokok maupun kebutuhan primer menjadi tanggung jawab negara.⁹⁴

Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok individu dalam bentuk sandang, pangan dan papan, negara memberikan jaminan dalam bentuk mekanisme tidak langsung. Artinya negara berusaha mendorong dan memfasilitasi setiap individu

⁹¹*Ibid.*, h. 12

⁹²*Ibid.*, h. 9

⁹³*Ibid.*, h. 10

⁹⁴*Ibid.*, h. 10

untuk bekerja terlebih dahulu sesuai dengan kemampuannya.

Namun jika dengan dorongan dan fasilitas yang diberikan oleh negara mereka belum juga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka di sinilah peran negara secara langsung memberikan jaminan kepada individu tersebut.⁹⁵

Dengan demikian mekanisme pemenuhan kebutuhan pokok individu adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: yang pertama, memerintahkan setiap kepala keluarga untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kedua, mewajibkan negara menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Ketiga, mewajibkan ahli waris yang mampu untuk memberikan nafkah kepada yang tidak mampu. Keempat, jika ada ahli waris yang tidak mampu, sementara kerabat dan ahli warisnya tidak ada atau tidak mampu menanggung nafkahnya, maka nafkahnya menjadi tanggung jawab negara diambil dari (*baitul mal*). Dalam hal ini, negara bisa menggunakan harta milik negara, harta milik umum, juga harta zakat. Jaminan pemenuhan tersebut diberikan oleh negara kepada seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim.⁹⁶

Menurut Shadr kebutuhan yang wajib dijamin pemuasannya oleh kaum muslimin adalah kebutuhan yang mendesak. Ketika sekelompok muslim memiliki kelebihan harta, maka mereka tidak boleh membiarkan saudara-saudara mereka sesama muslim hidup dalam kekurangan. Mereka yang berkelebihan harta wajib memenuhi kebutuhan mereka yang berkekurangan dan membebaskan mereka

⁹⁵ *Ibid.*, h. 14

⁹⁶ *Ibid.*, h. 14

dari kondisi kekurangan tersebut.⁹⁷

Penulis berpendapat problematika yang ada di Indonesia khususnya bidang ekonomi belum kunjung selesai, hal ini ditandai dengan lesunya perekonomian Indonesia tahun ini yang cuma bergerak 4,7 di kuartal 1-2015 dinilai terlalu lamban, semakin berjayanya dolar AS, tingginya inflasi, juga semakin banyaknya pekerja yang dirumahkan bahkan sampai di PHK, semakin maraknya kriminalitas, mahalnya biaya pendidikan, disusul oleh banyaknya oknum pejabat yang korup dan sebagainya, hal ini merupakan indikasi gagalnya sistem perekonomian Kapitalis yang di usung pemerintah.

Menurut Hendri Sapani konsep ini sangat berbeda dengan pengelolaan ekonomi pemerintah saat ini, yang cenderung semakin meminimalkan peranya di segala urusan ekonomi rakyatnya, dan cuma mengukur kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi semata.⁹⁸

Bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjamin tidak satupun rakyatnya yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, tidak mendapat pekerjaan yang layak bila pemerintah tidak ikut aktif dan tidak menguasai sumber-sumber pendukungnya seperti SDA migas, tambang, hutan, dan lain-lain.⁹⁹

Eksplorasi terhadap orang miskin menyebabkan pendapatan mereka tidak mencukupi bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Digabungkan keadilan sosio-ekonomi yang berkelanjutan maka akan terjadi kemunduran yang berarti

⁹⁷Muhammad Baqir Ash Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, h. 458

⁹⁸Majalah *Al-Wa'ie* Edisi : No.83 Tahun VII, 1-31 juli 2007, h. 20

⁹⁹*Ibid.*, h. 20

dalam usaha, kreativitas, dan inovasi.¹⁰⁰

Ini juga akan menyebabkan distribusi kekayaan tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Pemerintah harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia yang dari dulu hingga sekarang belum mampu memberikan perubahan yang signifikan.

Sistem yang paling *singkron* sesuai dengan karakteristik penduduk Indonesia adalah sistem ekonomi Islam yang berbasis syariah, sistem ekonomi Islam juga merupakan tuntutan dari Allah swt dan Rasulullah saw.

Pada hakikatnya, kondisi ekonomi masa kini hanya mengalami perubahan-perubahan *instrumental* dari dasar-dasar ekonomi masa lalu. Kapitalisme dan Materialisme hanya berganti baju dan rupa, tetapi tidak watak dasarnya. Maka, fatwa ekonomi Baqir Ash Shadr tetap relevan.¹⁰¹

Kenyataan yang memperihatinkan dalam kehidupan rakyat banyak di negeri kita ini selama tahun-tahun terakhir sungguh banyak dan susul menyusul datangnya. Namun, yang sangat luas dampaknya adalah keterpurukan bidang ekonomi yang dialami sebagian besar masyarakat.¹⁰²

John Perkins dalam bukunya, "*Confessions of an Economic Hit Man*", telah mengakui bahwa dirinya disewa oleh kekuatan Kapitalisme global untuk

¹⁰⁰M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, (Surabaya: Risalah Gusti 1999) h. 255

¹⁰¹*Ibid.*, h. 24

¹⁰²Prof. KH. Ali Yafie "ulasan dan komentar", Muhammad Baqr Ash Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, h. 27

merusak dan membuat ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi terjajah dan sangat bergantung pada tuan besarnya, yaitu Kapitalisme global.¹⁰³

Konsep Shadr sangat kontekstual dengan kondisi dan permasalahan yang berkembang di Indonesia dan negara berkembang lain yang umumnya berpenduduk mayoritas.¹⁰⁴

Sebagai solusi atas fenomena dan kondisi tersebut, Muhammad Baqir Ash-Shadr mengingatkan kita dan mengulas secara jelas *Iqtishaduna : Our Economics*, yang melalui suatu pendekatan *interdisipliner* menjadi suatu kajian ekonomi Islam, sehingga memberikan benang merah bagi kita bagaimana mewujudkan *maqashid* berdasarkan prinsip-prinsip *yurisprudensi Islam* (ushul fiqh). Dengan demikian, aktivitas dan sistem ekonomi yang kita gunakan akan kita kembalikan kepada tujuannya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.¹⁰⁵

Implikasinya dapat dilihat dari munculnya fakta *disparitas* (kesenjangan) antara yang kuat dan yang lemah pada berbagai sektor kehidupan, dan munculnya tiga isu: kemiskinan, kebodohan, dan kebobrokan, akibat implementasi sistem ekonomi yang tidak menganggap penting faktor iman, jiwa, akal dan keturunan. Eksploitasi alam, penjajahan ekonomi, peperangan bisnis, dan segala aktivitas ekonomi lainnya menjadi suatu alat penumpukan kekayaan dan pemenuhan kepentingan golongan, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada publik atau

¹⁰³*Ibid.*, h. 27

¹⁰⁴Aries Muftie, "ulasan dan komentar" Muhammad Baqr Ash Shadr, *Our Economics*, terj. Yudi, h. 19

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 19

umat, serta pelestarian alam untuk para keturunan kita.¹⁰⁶

Bayaknya persoalan ekonomi yang timbul akibat dari diterapkannya sistem ekonomi Kapitalis, maka para pemujanya pun mulai tidak percaya lagi dengan sistem ekonomi yang mereka emban. Tidak ada pilihan bagi umat muslim kecuali mengambil dan menerapkan sistem ekonomi Islam sebagai satu-satunya solusi dan mengakhiri penderitaan dampak dari sistem Kapitalis.

Penulis beranggapan bahwa metode distribusi menurut Shadr sangat relevan jika diterapkan. Sistem ekonomi Islam cuma satu-satunya opsi yang dapat dijadikan solusi atas masalah ekonomi yang berkepanjangan, segera tinggalkan Kapitalisme dan kubur Liberalisme yang sedang menuju kehancuran.

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 20